

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar merupakan dasar penyelenggaraan Institut Seni Indonesia Denpasar.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2006 TANGGAL 1 FEBRUARI 2006**

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar lahir dari perjalanan sejarah yang panjang, sebagai salah satu pendidikan tinggi seni yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu seni, serta nilai- nilai budaya bangsa Indonesia. Institut Seni Indonesia Denpasar meyakini seni dapat berfungsi menjaga keseimbangan hidup dan memperkokoh jati diri untuk menghadapi dampak globalisasi yang semata – mata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Institut Seni Indonesia Denpasar bertujuan untuk melahirkan insan-insan akademik dan atau profesional, mampu mencipta, mengkaji dan menyajikan karya seni secara kreatif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan global, serta memiliki tanggung jawab secara etis dan moral dalam memajukan seni dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*, Paradigma Baru Pendidikan Seni di Indonesia 2004, Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi organisasi pembelajaran yang efisien, efektif, berkualitas dan akuntabel serta memiliki otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kebebasan kreativitas seni untuk mampu memberikan pencerahan dan kesejahteraan kepada umat manusia.

Untuk memandu seluruh kegiatan guna mencapai cita-cita dan tujuan serta tugas Institut Seni Indonesia Denpasar, maka disusunlah Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar, yang mencerminkan identitas, peranan, aspirasi, serta mencakup tujuan, aturan penyelenggaraan yang ditaati dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan,

1. Institut Seni Indonesia Denpasar selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar.
3. Senat ISI Denpasar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan ISI Denpasar.
4. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.

5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas di lingkungan ISI Denpasar yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebgaiian atau satu cabang seni tertentu.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Warga kampus ISI Denpasar terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang akademik.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik yang memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab.
11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran serta pendapat sesuai dengan norma dan kaidah seni dan keilmuan.
12. Otonomi seni dan keilmuan adalah otoritas pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sivitas akademika ISI Denpasar secara bertanggung jawab dan mandiri.
13. Otonomi pengelolaan adalah otoritas untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan ISI Denpasar secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi ISI Denpasar dalam waktu 10 tahun kedepan menjadi pusat penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembinaan seni yang unggul berwawasan kebangsaan demi memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman.
- (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISI Denpasar mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan nusantara agar memiliki daya saing dalam pencaturan global;
 - b. meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. mengembangkan kerjasama antar lembaga secara berkelanjutan;
 - d. memantapkan organisasi Institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ISI Denpasar mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. mampu menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan akademik;
 - b. mampu mengkaji dan menganalisis beragam fenomena seni budaya;
 - c. mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan professional;
 - d. mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.
- (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ISI Denpasar berpedoman pada :
 - a. tujuan pendidikan nasional;
 - b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
 - c. kepentingan masyarakat; serta
 - d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
- (3) Penjabaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) tahunan ISI Denpasar yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB III IDENTITAS

Pasal 4

- (1) ISI Denpasar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, ta-anggal 26 Mei 2003.
- (2) ISI Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Pasal 5

- (1) ISI Denpasar berfungsi untuk membina dan mengembangkan kemampuan penalaran dan kepekaan estetis untuk pengembangan kebudayaan bangsa, serta pencapaian nilai seni yang tinggi.
- (2) Kebijakan penelitian ISI Denpasar diarahkan untuk pengembangan ilmu seni, baik tradisi maupun modern.
- (3) Penelitian seni, baik murni maupun terapan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kesenian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan kebudayaan bangsa.
- (4) Kebijakan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengembangkan serta mengamalkan penerapan konsep dan karya seni tradisional maupun modern.

Pasal 6

- (1) ISI Denpasar berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) ISI Denpasar diselenggarakan dengan sifat objektif ilmu pengetahuan, kepekaan estetis, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai kebenaran dan nilai seni yang tinggi.
- (3) Pola Ilmiah Pokok (PIP) ISI Denpasar merupakan pengkajian dan penciptaan seni tradisional dan modern.

Pasal 7

- (1) ISI Denpasar memiliki lambang yang disebut Ciwa Nataraja yaitu perwujudan Ciwa sebagai dewa tertinggi pencipta seni. Sebagai dewa pencipta, keempat tangannya masing-masing memegang pustaka suci (simbol dari ilmu pengetahuan); alat musik (simbol dari seni dan budaya); genitri (simbol dari ikatan dan kekuatan ilmu pengetahuan); dan cemeti (simbol dari pemacu dan pengendali ilmu pengetahuan). Dewa Ciwa yang berdiri di atas sebuah teratai; ditopang oleh seekor kura-kura besar (sebagai simbol dari keseimbangan dunia). Teratai menggambarkan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa, serta nimbus yang melingkarinya menggambarkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar merah hati melambangkan kesungguhan dan kecintaan, serta warna keemasan yang terdapat pada lambang menggambarkan keagungan dari seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.



Pasal 8

- (1) ISI Denpasar memiliki papan nama yang memuat lambang Ciwa Nataraja, ditempatkan paling atas, di bawahnya tulisan Departemen Pendidikan Nasional pada baris pertama, tulisan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada baris kedua, tulisan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar pada baris ketiga dengan ukuran paling besar, dan alamat ISI Denpasar pada baris keempat.

- (2) Papan nama fakultas atau unit lainnya memuat lambang Ciwa Nataraja ditempatkan paling atas, tulisan Departemen Pendidikan Nasional pada baris pertama, tulisan Institut Seni Indonesia Denpasar pada baris kedua, sedangkan nama fakultas atau unit lainnya pada baris ketiga dengan ukuran huruf yang lebih besar, dan alamat fakultas atau unit lainnya dituliskan pada baris keempat.
- (3) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Rektor dengan persetujuan senat ISI Denpasar.

Pasal 9

- (1) ISI Denpasar memiliki bendera dengan warna dasar merah hati, berukuran 3 (tiga) berbanding (2), lambang ISI Denpasar yang berwarna Kuning terletak ditengah-tengahnya.
- (2) Bendera ISI Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.
- (3) Bendera ISI Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.



- (4) Bendera Fakultas Seni Pertunjukan berwarna dasar ungu dengan lambang ISI Denpasar berwarna kuning emas terletak ditengah-tengahnya.
- (5) Bendera Fakultas Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut.



- (6) Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain berwarna dasar biru dengan lambang ISI Denpasar berwarna kuning emas terletak ditengah-tengahnya.
- (7) Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut.



- (8) Bendera Program Studi Fotografi (embrio Fakultas Seni Media Rekam) berwarna dasar merah dengan lambang ISI Denpasar berwarna kuning emas terletak ditengah-tengahnya.
- (9) Bendera Program Studi Fotografi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut.



Pasal 10

- (1) ISI Denpasar memiliki himne yang disebut Himne ISI Denpasar, lagu dan syair diciptakan oleh I Gusti Bagus Nyoman Pandji.

- (2) Himne ISI Denpasar memiliki makna lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang membentuk manusia seutuhnya dengan kompetensi mencipta, mengkaji, membina, dan mengabdikan pada seni budaya bangsa.
- (3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

HIMNE ISI Denpasar

Do = G, 4/4

Maestoso Grandioso

Lagu dan Syair :

I Gusti Bagus Nyoman Pandji

$\overline{3\ 5}$ | 5 . $\overline{4\ 3}$ $\overline{1\ 4}$ | 3 . . $\overline{1\ 3}$ 4 | 3 $\overline{1\ 5}$. $\overline{4}$ | 5 . . $\overline{5}$ 6 |
De- ngan asti- ti bak- ti dan res- tu Yang Maha E- sa Para

| 7 7 7 $\overline{1\ 3\ 1}$ | 7 . $\overline{4\ 6}$ 7 . | $\overline{0\ 7}$ $\overline{1\ 7}$ 5 $\overline{4\ 5\ 4}$ | 3 . . 0 |
se-niman seni-wa- ti pengabdian Tri Dharma se- ja- ti

$\frac{3}{4}$

| 3 . $\overline{4\ 5}$ | 6 . $\overline{5}$ 4 | 3 . . | 2 . $\overline{3}$ 4 | 5 . $\overline{5}$ $\overline{4\ 3}$ | 2 . . |
Membentuk ma- nu- si- a In- do- ne- sia se- utuh- nya

| 1 . $\overline{2\ 3}$ | 7 . 4 | 6 . $\overline{7}$ 6 | 5 . . | 3 . $\overline{4}$ 5 | 6 . $\overline{5}$ $\overline{4\ 3}$ | 2 . . |
Ber- ke- pri- ba- dian Pan- ca- si- la Mulia- lah ci- ta ci- ta nya

| 2 . $\overline{3}$ 4 | 5 . $\overline{4}$ $\overline{3\ 2}$ | 1 . . | 7 . $\overline{1}$ 3 | 7 . 4 |
In- dah a- sri- lah karya- nya Di per- sa- da Nu-

6 . $\overline{5}$ 7 | 1 . . |
san- ta- ra

4/4 Agak Cepat dan Tegas

| 3 1 5 $\overline{5\ 6\ 7}$ | 1 . $\overline{2}$ 3 . | 3 1 5 $\overline{6\ 7}$ | 1 . . $\overline{0\ 1}$ |
Megahlah I - SI ki- ta Angun dan Perka- sa Me-

| 6 6 4 $\overline{3\ 2}$ | 1 . 7 . | 4 . 5 6 | 5 . . 0 | 3 1 5 $\overline{5\ 6\ 7}$ |
ngemban Dharma bak- ti nya s panjang ma- sa Prana- tha jun- jung-

| 1 . $\overline{2\ 3}$. | 3 1 5 $\overline{6\ 7}$ | 1 . . $\overline{0\ 1}$ | 6 6 4 $\overline{3\ 2}$ |
an ki- ta ja- ya- lah I- SI Pelak- sa- na seni

| 5 $\overline{3\ 2}$ 1 . | $\overline{6\ 4}$ $\overline{2\ 1}$ 7 2 | 1 . 0 ||
bu- da- ya Pancasi- la a- ba- di

Pasal 11

- (1) ISI Denpasar memiliki mars yang disebut Mars ISI Denpasar, lagu dan syair diciptakan oleh I Gusti Bagus Ngurah Arjana.
- (2) Mars ISI Denpasar memiliki makna sebagai penggugah semangat civitas akademika ISI Denpasar untuk membangun budaya bangsa lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

MARS ISI Denpasar

Do = Bes. 4/4
Tempo dimarcia

Lagu dan syair :
I Gusti Bagus Ngurah Arjana

3̣.4̣ | 5̣ . 4̣.5̣ 6̣.5̣ | 3̣ . . 3̣.2̣ | 1̣.7̣ .1̣ 2̣.1̣ 7̣.6̣ | 7̣ . . 4̣.4̣ |
Ma-ri lah bangkit seren- tak Menggalang pembangunan semes- ta Mela-
9
| 4̣ . 2̣.3̣ 4̣.5̣ | 2̣ . . 2̣.1̣ | 7̣ 7̣.1̣ 2̣.1̣ 7̣.6̣ | 5̣ . . 3̣.4̣ |
lui se-ni bu-da- ya Mengemban Dharma bakti bersa- ma Tumbuh-
| 5̣ . 4̣.5̣ 6̣.5̣ | 3̣ . . 3̣.2̣ | 1̣ 1̣.1̣ 2̣.3̣ 2̣.1̣ | 6̣ . . 6̣.6̣ |
kan se- mangat tinggi menu- ju cita- cita se- ja- ti Mari
| 4̣ 3̣ 2̣ 1̣.2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣.1̣ 6̣ | 5̣ 5̣.5̣ 7̣.7̣ 1̣.2̣ | 3̣ . . 6̣.6̣ |
berbak-ti mari mengab-di Tugas nan suci menanti- kan ki- ta Berda-
| 4̣ 3̣ 2̣ 1̣.2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 6̣ | 5̣ 5̣.5̣ 7̣.7̣ 1̣.2̣ | 1̣ . 0 ||
sar Tri Dharma Per- gu- ru- an I - SI Ja- ya se- panjang ma- sa

Pasal 12

- (1) ISI Denpasar memiliki tari kebesaran yang disebut Ciwa Nataraja, Pencipta tari dan penata busana oleh N.L.N. Swasthi Widjaja Bandem, sedangkan penata iringannya oleh I Nyoman Windha.
- (2) Tari kebesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan manifestasi Ciwa sebagai penari tertinggi yang menciptakan dunia lewat tari, Sebagai dewanya penari, Ciwa Nataraja secara terus menerus menari sehingga

terciptanya ritme dan keteraturan dalam kosmos. Pancaran energi suci Ciwa , kemudian bersatu dan terciptalah alam semesta beserta isinya. Tarian Ciwa Nataraja ditarik oleh 9 (sembilan) orang penari, seorang berperan sebagai Ciwa, sedangkan 8 (delapan) orang penari lainnya merupakan simbol dari pancaran energi suci Ciwa. Tarian Ciwa Nataraja merupakan perpaduan antara elemen-elemen tari Bali dengan elemen-elemen tari Bharata Natyam, yang menyatu tidak terpisahkan.

Pasal 13

Himne, mars dan Tari Kebesaran Ciwa Nataraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, hanya dipergunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya yang meliputi :

- a. pengesahan mahasiswa baru;
- b. wisuda;
- c. dies natalis;
- d. pengukuhan guru besar;
- e. pemberian gelar doktor kehormatan; dan
- f. pemberian tanda penghargaan dan upacara khusus lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) ISI Denpasar menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sekelompok ilmu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Administrasi akademik pendidikan tinggi di lingkungan ISI Denpasar diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (3) Pedoman pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap fakultas masing-masing melalui koordinasi Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun administrasi.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan untuk mengganti penggunaan bahasa resmi dalam hal kegiatan ISI Denpasar bilamana diperlukan yang berkaitan dengan pihak asing.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan bilamana diperlukan.

Pasal 16

- (1) Tahun akademik ISI Denpasar dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik ISI Denpasar dibagi menjadi 2 (dua) semester dalam setahun.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau vokasi diadakan wisuda.

BAB V KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor, dengan isi kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dan dievaluasi secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan dinamika perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 18

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program diatur dalam panduan studi yang ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat ISI Denpasar.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruh A,B,C,D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh masing-masing fakultas.

Pasal 20

- (1) Ujian semester dilaksanakan pada setiap akhir semester untuk menilai kemajuan belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah.

- (2) Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri dari ujian karya seni, komprehensif, dan karya tulis.
- (3) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar magister.
- (4) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar doktor.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika ISI Denpasar dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan otonomi keilmuan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kegiatan akademik di lingkungan ISI Denpasar.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang dimiliki ISI Denpasar sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya dan tidak merugikan pihak lain.
- (2) Sivitas akademika dengan persetujuan Rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah seni dan keilmuan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi ISI Denpasar dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada ISI Denpasar diatur dan dikelola oleh Senat ISI Denpasar.

BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Gelar akademik dan vokasi diberikan ISI Denpasar apabila seseorang dinyatakan lulus berdasarkan surat keputusan Rektor.

- (2) Seseorang dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan oleh program studi.
- (3) ISI Denpasar memberikan gelar akademik dan Vokasi sebagai berikut:
 - a. Sarjana Seni bagi lulusan pendidikan S1 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar dengan mencantumkan S.Sn di belakang namanya;
 - b. Magister Seni bagi lulusan pendidikan S2 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar dengan mencantumkan M.Sn dibelakang namanya;
 - c. Doktor bagi lulusan pendidikan S3 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar dengan mencantumkan huruf Dr di depan namanya.
 - d. Doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) bagi seorang yang telah berjasa luar biasa dalam bidang seni budaya serta yang bersangkutan berhak menggunakan gelar dengan mencantumkan huruf Dr (Hc) di depan namanya.
 - e. Ahli Madya Seni bagi lulusan Diploma III dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar dengan mencantumkan huruf A.Md di belakang namanya.
- (4) Jenis gelar akademik dan vokasi serta singkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Gelar akademik dan vokasi lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam program studi tertentu berhak menggunakan gelar akademik dan Vokasi yang dicantumkan pada ijazah.
- (2) Ijazah mencantumkan nama bidang keahlian, nama program studi dan jenjang program studi disamping identitas dari lulusan secara lengkap.
- (3) Ukuran ijazah, bentuk, isi dan warna serta lambang/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat ISI Denpasar.

Pasal 26

- (1) ISI Denpasar dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai jasa-jasa yang luar biasa terhadap perkembangan ISI Denpasar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat ISI Denpasar.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Organisasi ISI Denpasar terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dewan Penyantun ;
 - b. Pimpinan Institut ;
 - c. Senat Institut ;
 - d. Unsur Pelaksana Akademik ;
 - e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ;
 - f. Unsur Pelaksana Administrasi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) ISI Denpasar dapat membentuk unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan tuntutan perkembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Dewan Penyantun

Pasal 28

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ISI Denpasar.
- (2) Penunjukan dan jumlah anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan senat ISI Denpasar.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.
- (4) Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugasnya bersidang sedikitnya sekali dalam setahun sesuai tata tertib persidangan yang ditetapkan oleh dewan penyantun.

Bagian Kedua
Pimpinan Institut

Pasal 29

- (1) ISI Denpasar dipimpin oleh rektor dan dibantu oleh pembantu rektor.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya di ISI Denpasar.
- (3) Apabila rektor berhalangan tidak tetap, pembantu rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor.
- (4) Apabila rektor berhalangan tetap, penyelenggara institut dapat mengangkat pejabat rektor sebelum ditetapkan rektor baru yang definitif.

Pasal 30

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan senat ISI Denpasar.
- (2) Apabila rektor yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta untuk mengulang proses pengangkatan.

Pasal 31

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Rektor I Pembantu Rektor II Pembantu Rektor III dan Pembantu Rektor IV, yang mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Pembantu Rektor I adalah pembantu rektor yang membidangi kegiatan akademik, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pembantu Rektor II adalah pembantu rektor yang membidangi kegiatan administrasi, umum, dan keuangan, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, umum, dan keuangan.
 - c. Pembantu Rektor III adalah pembantu rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam pelaksanaan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Pembantu Rektor IV adalah pembantu rektor yang membidangi kegiatan kerjasama, bertugas membantu rektor dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Pembantu rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (3) Pembantu rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat ISI Denpasar.
- (4) Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

Bagian Kedua Senat ISI Denpasar

Pasal 32

Senat ISI Denpasar mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan ISI Denpasar;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi ISI Denpasar;

- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Denpasar ;
- e. menilai pertanggungjawaban rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada ISI Denpasar;
- g. memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
- i. mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Senat ISI Denpasar terdiri atas guru besar Rektor, pembantu Rektor, para dekan, dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat ISI Denpasar.
- (2) Senat ISI Denpasar diketuai oleh rektor, dan didampingi oleh sekretaris yang dipilih diantara anggota ISI Denpasar.
- (3) Masa jabatan sekretaris senat selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan wakil dosen dalam senat adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat ISI Denpasar dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila perlu ditambah anggota lainnya.
- (2) Senat ISI Denpasar bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat melalui musyawarah dan mufakat, apabila mufakat tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Semua keputusan senat yang tidak bersifat rahasia diumumkan dan didokumentasikan oleh sekretaris senat.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 35

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik pada ISI Denpasar yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang seni tertentu.
- (2) ISI Denpasar memiliki 2 (dua) fakultas yaitu Fakultas Seni Pertunjukan disingkat FSP, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain disingkat FSRD.

- (3) Program Studi di ISI Denpasar meliputi :
 - a. Program Studi Seni Tari;
 - b. Program Studi Seni Karawitan;
 - c. Program Studi Seni Pedalangan ;
 - d. Program Studi Seni Rupa Murni ;
 - e. Program Studi Kriya Seni ;
 - f. Program Studi Desain Interior ;
 - g. Program Studi Desain Komunikasi Visual ;
 - h. Program Studi Fotografi.
- (4) Dalam rangka peningkatan efisiensi, ISI Denpasar dapat menutup atau membuka program studi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Organisasi fakultas terdiri dari Dekan dan Pembantu Dekan, Senat Fakultas, Jurusan dan Program Studi, Laboratorium/Studio, Dosen, dan Bagian Tata Usaha.

Pasal 37

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh pembantu dekan yang terdiri atas pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang administrasi umum, dan pembantu dekan bidang kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta hubungannya dengan lingkungan.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (4) Apabila dekan berhalangan tidak tetap, pembantu dekan bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian.
- (5) Apabila dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat pejabat dekan sebelum dekan baru diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan pembantu dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan dan bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 39

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan ISI Denpasar untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam huruf a;
 - e. memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan;
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, dekan, pembantu dekan, ketua jurusan atau ketua program studi, dan wakil dosen.
- (4) Masa jabatan wakil dosen dalam senat fakultas adalah empat 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat kembali dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Senat fakultas diketuai oleh dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih diantara anggota senat fakultas.

Pasal 40

- (1) Senat fakultas bersidang sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sidang dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari keseluruhan anggota.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas melalui musyawarah dan mufakat, apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dan dianggap sah bila didukung sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota.
- (3) Semua keputusan senat fakultas yang tidak bersifat rahasia diumumkan dan didokumentasikan oleh sekretaris senat fakultas .

Pasal 41

- (1) Jurusan terdiri dari ketua dan sekretaris jurusan, dosen, dan laboratorium/studio.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan serta ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (3) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan fakultas yang membawahnya.

- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diilih kembali untuk satu kali masa jabatan

Pasal 42

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 43

- (1) Program studi dipimpin oleh ketua program studi atau ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan fakultas yang membawahnya setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (3) Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kelima Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 44

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan ISI Denpasar yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian serta mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dan seorang sekretaris, dan bagian tata usaha.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada rektor setelah mendapat pertimbangan senat ISI Denpasar.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki Pusat-Pusat Penelitian sebagai berikut :
 - a. Pusat Penelitian Seni Tradisional;
 - b. Pusat Penelitian Seni Kreasi Baru/Modern;
 - c. Pusat Penelitian Desain;
 - d. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Pusat Penelitian Seni Tradisional merupakan unsur penunjang di lingkungan ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian seni tradisional, pusat penelitian seni tradisional dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (3) Pusat Penelitian Seni Kreasi Baru/Modern merupakan unsur penunjang di lingkungan ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian Seni Kreasi Baru/Modern, pusat penelitian seni kreasi baru/modern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (4) Pusat Penelitian Desain merupakan unsur penunjang di lingkungan ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian seni desain, pusat penelitian desain dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pusat pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Bagian Keenam
Pelaksana Administrasi

Pasal 46

- (1) ISI Denpasar memiliki unsur pelaksana administrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 47

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAAKK) mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama di lingkungan ISI Denpasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - c. pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri; dan
 - d. pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri.
- (3) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Bagian Administrasi Kerjasama.
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Subbagian Akademik dan Subbagian Kemahasiswaan.

- (5) Bagian Kerjasama terdiri atas Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Subbagian Kerjasama Luar Negeri.
- (6) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan.

Pasal 48

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum, perencanaan, dan keuangan di lingkungan ISI Denpasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi hukum dan tatalaksana;
 - d. pelaksanaan administrasi perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bagian umum terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Hukum Tatalaksana, dan Subbagian Kepegawaian.
- (5) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan.
- (6) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Biro Administrasi Umum dan Keuangan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 49

- (1) Unit pelaksana teknis (UPT) di ISI Denpasar terdiri dari:
 - a. Perpustakaan ;
 - b. Pusat Komputer;
 - c. Penerbitan;
 - d. Pusat Dokumentasi Seni;

- e. Ajang Gelar/Pameran;
 - f. Bengkel Peralatan Seni;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 50

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang akademik yang menyediakan layanan bahan pustaka, audio visual, untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh civitas akademika.
- (2) Perpustakaan terdiri dari kepala, tenaga pustakawan, dan subbagian tata usaha

Pasal 51

- (1) Pusat Komputer merupakan unsur penunjang di bidang kegiatan akademik dan administrasi yang memberikan layanan komputerisasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan dokumen dan/atau bahan informasi.
- (2) Pusat Komputer terdiri dari kepala, programmer, operator, dan subbagian tata usaha

Pasal 52

- (1) Penerbitan merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menerbitkan buku, diktat, jurnal, majalah, dan karya-karya ilmiah lainnya serta karya-karya seni berupa rekaman audio dan/atau visual.
- (2) Penerbitan terdiri dari kepala, kelompok redaksi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 53

- (1) Pusat Dokumentasi Seni merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menangani koleksi perangkat keras cabang-cabang seni untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan civitas akademika dan masyarakat.
- (2) Pusat Dokumentasi Seni terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli dan teknisi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 54

- (1) Ajang Gelar/Pameran merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pertunjukan, pameran hasil studi dan/atau penelitian bidang seni, dan memberikan informasi kegiatan aktual, kekaryaannya dan/atau penelitian seni kepada masyarakat.

- (2) Ajang Gelar terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli, teknisi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 55

- (1) Bengkel Peralatan Seni merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas memberikan layanan rekayasa peralatan seni dan pemeliharaan peralatan seni.
- (2) Bengkel peralatan seni terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli, teknisi, dan subbagian tata usaha.

BAB X TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Tenaga pendidik di lingkungan ISI Denpasar terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen terdiri dari :
 - a. dosen biasa yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan ISI Denpasar;
 - b. dosen luar biasa yang bukan tenaga tetap ISI Denpasar; dan
 - c. dosen tamu yang diundang untuk menjadi dosen di lingkungan ISI Denpasar selama jangka waktu tertentu.

Pasal 57

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. memiliki kualifikasi sebagai dosen;
- d. mempunyai moral dan integritas tinggi;
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- f. memiliki kemampuan yang tinggi dalam salah satu bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- g. memiliki kemampuan untuk mendalami dan mengembangkan seni ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diasuhnya;
- h. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

Pasal 58

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai guru besar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga harus memenuhi ketentuan :
 - a sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor;
 - b memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
 - c memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh senat institut.
- (2) Guru Besar diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat persetujuan senat ISI Denpasar.
- (3) Setelah menerima keputusan sebagai guru besar, yang bersangkutan wajib menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya.
- (4) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di ISI Denpasar.
- (5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diusulkan kembali kepada menteri untuk diangkat menjadi guru besar di ISI Denpasar sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (6) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh menteri.

Pasal 60

- (1) Tenaga penunjang akademik di lingkungan ISI Denpasar terdiri atas :
 - a. tenaga peneliti;
 - b. pustakawan;
 - c. laboran;
 - d. teknisi;
 - e. arsiparis;
 - f. pranata komputer;
 - g. pranata Humas.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pemberian tugas dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 61

- (1) Mahasiswa terdiri dari mahasiswa biasa dan mahasiswa luar biasa.

- (2) Mahasiswa biasa merupakan peserta didik yang masuk melalui prosedur seleksi dan menempuh satu program/jenjang studi tertentu.
- (3) Mahasiswa luar biasa merupakan peserta didik yang belajar bidang tertentu dengan persyaratan khusus.

Pasal 62

- (1) Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa apabila memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang setara dengan Sekolah Menengah atau yang sederajat.
- (2) Seseorang diterima sebagai mahasiswa ISI Denpasar setelah lulus seleksi atau memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan ISI Denpasar.

Pasal 63

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan tetap memperhatikan kekhususan di lingkungan ISI Denpasar.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui ujian masuk yang dikelola dan dilaksanakan secara mandiri dengan penelusuran minat dan kemampuan seni.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa ISI Denpasar .
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan ISI Denpasar dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
 - d. mendapatkan bimbingan penyelesaian studi dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya ISI Denpasar melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan;
 - i. pindah antar program studi atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku;
 - j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;

- k. memperoleh pelayanan khusus bila menyandang cacat.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di ISI Denpasar;
 - c. memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
 - d. menghargai seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - f. membina hubungan yang baik diantara civitas ISI Denpasar;
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik ISI Denpasar;

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan .
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ISI Denpasar merupakan wahana dan sarana pengembangan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia.
- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Struktur organisasi kemahasiswaan berada ditingkat institut dan fakultas, ditingkat institut terdiri dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sedangkan ditingkat fakultas terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (5) Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Atribut mahasiswa ISI Denpasar terdiri dari jaket dan topi berwarna merah hati dengan logo ISI Denpasar.

Pasal 67

- (1) Alumni ISI Denpasar merupakan seseorang yang tamat pendidikan di ISI Denpasar.
- (2) Alumni ISI Denpasar dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 68

- (1) Sarana dan prasarana ISI Denpasar diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang berasal dari masyarakat dan luar negeri diatur oleh rektor atas persetujuan senat institut.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana ISI Denpasar diatur oleh rektor atas persetujuan senat ISI Denpasar.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Pembiayaan ISI Denpasar dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri yang tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari :
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi institut;
 - d. hasil penjualan produk seni dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan atau usaha lain;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
 - f. penerimaan lain-lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dan dikelola oleh rektor dengan persetujuan senat ISI Denpasar.
- (5) Pengelolaan anggaran berdasarkan perencanaan terpadu melalui Renstra lima tahunan dan Renop tahunan.

Pasal 70

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan ISI Denpasar untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari pemerintah.
- (2) ISI Denpasar menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata-buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan ISI Denpasar terbuka bagi aparat pengawasan keuangan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Denpasar setelah disetujui oleh senat ISI Denpasar diusulkan oleh rektor melalui menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Denpasar.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Denpasar disusun setiap tahun oleh rektor dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh rektor.

BAB XIV KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma ISI Denpasar dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada azas saling menguntungkan dan tidak mengganggu tugas-tugas pokok.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. Penelitian dan penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. penciptaan, pagelaran dan pameran, serta perancangan karya seni;
 - f. bentuk-bentuk kerjasama yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan dengan kerjasama dengan luar negeri diatur oleh menteri

Pasal 73

Penghargaan terhadap warga ISI Denpasar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Warga ISI Denpasar yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi dengan keputusan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga ISI Denpasar yang melakukan perbuatan tercela selain dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenai sanksi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan-kegiatan warga ISI Denpasar yang atas nama pribadi atau kelompok di luar struktur organisasi resmi menjadi tanggung jawab atau kelompok yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan-kegiatan warga ISI Denpasar di luar kampus yang mengatasnamakan ISI Denpasar harus seijin Rektor.
- (5) Warga ISI Denpasar yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala pada kurikulum, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, tata laksana administrasi akademik, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan akreditasi yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan ISI Denpasar.

BAB XVI
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 76

- (1) ISI Denpasar menjunjung tinggi kaidah, moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan dan profesi.
- (2) Warga ISI Denpasar wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat institut.

Pasal 77

- (1) Setiap bentuk kerjasama dituangkan dalam suatu naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.
- (2) Bilamana terjadi perselisihan dalam kerjasama itu maka masing-masing pihak berupaya menyelesaikan secara musyawarah, dan bila hal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan kepada yang berwenang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat ISI Denpasar dan disahkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO